



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG

*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGAMANAN DALAM KANTOR  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMPANG TAHUN 2026*

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk dalam rangka meningkatkan kemandirian dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan serta ketertiban di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pengamanan Dalam Kantor di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Dalam Kantor di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang PAM SWAKARSA;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Peramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 888/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021 tentang Pakaian Dinas dan Kelengkapan Atribut Pejabat dan Pegawai pada Unit Kerja yang Membidangi Pengamanan Dalam, Kehumasan, dan Protokol di Lingkungan Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PENGAMANAN DALAM KANTOR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengamanan Dalam Kantor di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam melakukan pengamanan dalam di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

MAMAN FIRMANSYAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 35 TAHUN 2026  
TENTANG  
*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)*  
PENGAMANAN DALAM KANTOR DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2026.

*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGAMANAN DALAM KANTOR  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2026*



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR SOP : 16 TAHUN 2026

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

PEMBUATAN

NAMA SOP : SOP PENGAMANAN DALAM  
KANTOR KPU KABUPATEN  
SAMPANG

DASAR HUKUM


KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang PAM SWAKARSA
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
- S1/Sederajat;
  - SMA/Sederajat;
  - Mampu mengoperasikan komputer;
  - Memahami alur pelaksanaan pengamanan dalam kantor

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat 3. SOP Penerimaan Tamu	1. Buku Tamu; 2. Peralatan Komputer,dan Printer; 3. Seragam dan Perangkat Pengamanan; 4. ATK;
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka keamanan kantor tidak berjalan secara optimal dan dapat menimbulkan kerugian	Disimpan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

Disahkan di Sampang  
Pada tanggal 11 Februari  
2026










SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG



ARIF YUDIONO

**ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIOAL PROSEDUR (SOP)**

**PENGAMANAN DALAM KANTOR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

No	Uraian Kegiatan	Petugas Pengamanan	Staf KUL	Kasubbag KUL	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengatur jadwal piket pengamanan dalam kantor untuk shift malam dan siang;				Unit komputer, printer, dan kertas	1 jam	Jadwal piket petugas keamanan yang telah disusun
2.	Kasubbag KUL memberikan persetujuan terhadap jadwal tugas piket keamanan kantor di KPU Kabupaten Sampang;				Ballpoint	15 menit	Kasubbag KUL membaca, meneliti, dan menyetujui jadwal piket petugas keamanan yang telah disusun
3.	Melakukan absen masuk dan absen pulang petugas piket kantor di KPU Kabupaten Sampang;				Daftar absen pegawai dan ballpoint	1 x 24 jam	Petugas piket keamanan melakukan absen
4.	Membantu mengatur parkir kendaraan bagi tamu, baik pada jam kantor atau di luar jam kantor bila diperlukan				Seragam dan peralatan satpam		Kendaraan tamu terparkir dengan rapi pada tempat parkir yang telah disediakan
5.	Mengarahkan tamu untuk mengisi buku tamu				Buku tamu		Tamu yang datang terkoordinir dengan baik
6.	Mengantarkan tamu pada petugas <i>Desk Pelayanan Publik</i>				Seragam dan peralatan satpam		Tamu yang datang menjadi mudah bertemu dengan pejabat yang dituju
7.	Serah terima petugas jaga dari petugas piket sebelumnya kepada petugas piket setelahnya				Daftar absen pegawai dan ballpoint		Petugas piket yang bertugas menunggu kedatangan petugas piket shift berikutnya
8.	Mengawasi keadaan kantor setiap hari dengan berkeliling kantor setiap beberapa jam sekali				Peralatan satpam		Keadaan kantor terawasi dengan baik
9.	Melakukan kontrol terhadap semua ruangan kantor, mematikan listrik, AC, dan komputer yang masih menyala. Serta menyalakan lampu seperlunya pada malam hari				Peralatan satpam		Listrik, AC, Komputer, dan peralatan elektronik lainnya terjaga dengan baik

**Keterangan**



Terminator/Kegiatan mulai atau berakhir



Proses Kegiatan



Decision/Pengambilan keputusan



Arah proses kegiatan

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sampang  
Pada tanggal 11 Februari  
2026

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG



ARIF YUDIONO

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH